



PUTUSAN
Nomor 292/Pdt.G/2021/PN.Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

WAHYU SETYODI, lahir di Malang tanggal 02-Juni-1976, laki-laki, Agama Kristen, alamat Jalan Ciamis Dalam 43 RT.002/RW.004, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

= M E L A W A N =

LUCY FIRI RAHAYUNINGTYAS, lahir di Probolinggo tanggal 12-Juli-1983, perempuan, Agama Kristen, alamat dahulu di Jalan Ciamis Dalam 43 RT. 002/RW.004, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dan sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah melihat dan memeriksa bukti surat;
- Setelah mendengar pihak Penggugat, saksi-saksi dipersidangan;

= TENTANG DUDUK PERKARA =

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 11-Nopember-2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 11-Nopember-2021 dalam register nomor 292/Pdt.G/2021/PN.Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT adalah suami yang sah dari TERGUGAT yang telah diteguhkan dalam perkawinan di Gereja GKJW Jemaat Probolinggo, pada tanggal 15 Mei 2005 , sesuai dengan Akta Nikah kutipan Akta Perkawinan No. 0020/K/U/IK/2005 , dan telah pula tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Probolinggo dengan kutipan Akta Perkawinan No. 0020/K/U/IK/2005 tertanggal 15 Mei 2005;
2. Bahwa sebuah perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU RI tahun 1974 tentang perkawinan;
3. Bahwa dalam masa perkawinan, PENGUGAT dan TERGUGAT memiliki 1 (satu) anak;
 4. Bahwa benar PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal bersama lagi. Sebelumnya serumah dengan alamat JL. Ciamis Dalam No. 43 RT 002 RW 004 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang;
 5. Bahwa benar TERGUGAT sudah pergi meninggalkan rumah dengan membawa semua pakaian TERGUGAT sejak pertengahan Juli 2021;
 6. Bahwa hubungan PENGUGAT dan TERGUGAT pada awalnya adalah baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan oleh semua orang yang menikah atau berumah tangga termasuk PENGUGAT dan TERGUGAT sendiri;
 7. Bahwa hubungan diantara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2019, sering terjadi pertengkaran hebat. Sudah berusaha berdamai tetapi pertengkaran sering terjadi lagi bahkan disaksikan anak PENGUGAT dan TERGUGAT maupun orangtua PENGUGAT;
 8. Bahwa hubungan diantara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi, secara lahir dan bathin;
 9. Bahwa benar seiring jalannya waktu dalam hidup berumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT, persoalan dari masalah pemakaian uang yang tidak terbuka dari TERGUGAT dan sikap serta perilaku TERGUGAT yang kurang menghargai PENGUGAT menyebabkan pertengkaran yang tidak pernah selesai;
 10. Bahwa benar PENGUGAT sudah tidak memberikan nafkah lahir sejak Juli 2021 dan nafkah bathin sejak tahun 2020;
 11. Bahwa PENGUGAT pernah memergoki TERGUGAT dengan Pria Lain saat kondisi rumah sepi hanya ada anak PENGUGAT dan TERGUGAT sedangkan PENGUGAT pergi bekerja dan TERGUGAT terlihat tidak setia dengan keluarganya sejak anak PENGUGAT dan TERGUGAT masih berusia 7 tahun;
 12. Bahwa PENGUGAT sering menemukan chat WA / Telepon dari pria lain di handphone TERGUGAT;
 13. Bahwa benar PENGUGAT berusaha untuk terima dan lebih berdiam diri, tetapi TERGUGAT selalu memulai pertengkaran;
 14. Bahwa pertengkaran – pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus menerus dan berlarut – larut sehingga diantara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumahtangga, sehingga terpenuhilah pasal 19 (F) peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi, “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

15. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 40 UU RI No. 1 Tahun 1974) dan karena domisili PENGUGAT dan TERGUGAT berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang dan beragama Kristen, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Malang;

16. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan pengadilan, maka PENGUGAT memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dalam perkara quo untuk memerintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Catatan Sipil

Kota Malang dan pihak yang terkait lainnya;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan PENGUGAT diatas, maka memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa quo untuk memutuskan perkara dengan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan cerai PENGUGAT cukup beralasan
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah diteguhkan dalam perkawinan di Gereja GKJW Jemaat Probolinggo, pada tanggal 15 Mei 2005 , sesuai dengan Akta Nikah kutipan Akta Perkawinan No. 0020/K/U/IK/2005 , dan telah pula tercatat dikantor Catatan Sipil Kota Probolinggo dengan kutipan Akta Perkawinan No. 0020/K/U/IK/2005 tertanggal 15 Mei 2005 “Putus” karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedang Tergugat ataupun wakilnya ang sah tidak pernah hadir kepersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana relaas panggilan tertanggal 17-November-2021, 26-November-2021, 22-Desember-2021, dan 20-Januari-2022;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau wakilnya yang sah tidak menghadap dipersidangan, sehingga upaya mediasi dan /atau upaya damai sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu pengadilan berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan sidang pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat dipersidangan, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR persidangan ini dilanjutkan secara verstek, sehingga putusan dalam perkara ini dijatuhkan dengan verstek / tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan saran dan nasehat pada Penggugat supaya rujuk kembali, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap akan bercerai melalui persidangan ini, kemudian atas hal itu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan maupun penambahan materi gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk/KTP NIK 3573020206760005 atas nama Wahyu Setyadi/Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi dari foto kopi Kartu Tanda Penduduk/KTP NIK 3573025207830010 atas nama Lucy Fitri Rahayuningtyas/Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan No.; 0020/K/U/IK/2005 tanggal 15-Mei-2005 untuk isteri yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Probolinggo atas nama Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan No.; 0020/K/U/IK/2005 tanggal 15-Mei-2005 untuk suami yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Probolinggo atas nama Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-4;
5. Foto kopi sesuai asli Surat Tanda Perkawinan Gerejawi Pranata GKJW tentang Perkawinan jemaat Probolinggo tertanggal 15-Mei-2005 antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-5;
6. Foto kopi sesuai asli Kartu keluarga No.: 357302012070015 atas nama kepala keluarga Wahyu Setyoadi/Penggugat, diberi tanda P-6;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto kopi sesuai asli Kutipan Akta kelahiran No.: 337/2005 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang tertanggal 01-November-2005, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yaitu:

1. Saksi **UTIRACHEL SETYOASIH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak, saksi kakak kandung Penggugat dan kakak ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2005 dengan pemberkatan gereja di Probolinggo;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal dirumah kontrakan, dan hidup rukun layaknya suami isteri pada umumnya, dan pada tahun 2013 mereka kembali tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan mereka dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama Christiano Eleazar Siloam, saat ini berumur sekitar 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa dahulu Penggugat bekerja di Garuda Food, dan Tergugat 3 (tiga) tahun terakhir bekerja di motor finance;
- Bahwa alasan perceraian karena banyak masalah antara lain masalah keuangan dalam rumah tangga mereka, Tergugat pulang kerja tidak sewajarnya orang bekerja, Tergugat pernah ada acara dengan teman-temannya dan menginap 1 (satu) hari Penggugat tidak diberitahu hanya ijin ke anak saja, ada teman cowok Tergugat yang memiliki foto Tergugat terlihat dari belakang sendirian tidak memakai baju untuk memeras Tergugat;
- Bahwa sejak 4 (empat) bulan terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit Penggugat, dan anak mereka saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat jarang menjenguk anak mereka;
- Bahwa saksi dan keluarga telah beberapa kali mengupayakan agar mereka hidup rukun kembali namun tidak berhasil;
- ❖ Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ANTIK EVA KRISTININGSIH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak, saksi adik kandung Penggugat dan adik ipar Tergugat;
- Bahwa Pengguga dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah dihadapan pemuka Agama Kristen di gereja di Probolinggo pada tanggal 15-Mei-2005;
- Bahwa semula mereka rukun layaknya suami isteri, dan dalam perkawinan mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Christiano Eleazar Siloam, yang saat ini berumur sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa alasan perceraian karena banyak masalah antara lain masalah keuangan dalam rumah tangga mereka, Tergugat pulang kerja tidak sewajarnya orang bekerja, Tergugat pernah ada acara dengan teman-temannya dan menginap 1 (satu) hari Penggugat tidak diberitahu hanya ijin ke anak saja, ada teman cowok Tergugat yang memiliki foto Tergugat terlihat dari belakang sendirian tidak memakai baju untuk memeras Tergugat;
- Bahwa sejak 4 (empat) bulan terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit Penggugat, dan anak mereka saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat jarang menjenguk anak mereka;
- Bahwa saksi dan keluarga telah beberapa kali mengupayakan agar mereka hidup rukun kembali namun tidak berhasil;
- ❖ Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 10-Mei-2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam putusan ini, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

= TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM =

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sejak awal tahun 2019 sering terjadi pertengkaran hebat, Tergugat terlihat tidak setia

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keluarga sejak anak Penggugat dan Tergugat berusia 7 (tujuh) tahun, dan Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat sejak Bulan Juli 2021 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yaitu bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 (dua) yaitu “ Menyatakan gugatan cerai PENGGUGAT cukup beralasan “ dan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu “ Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah diteguhkan dalam perkawinan di Gereja GKJW Jemaat Probolinggo, pada tanggal 15 Mei 2005 , sesuai dengan Akta Nikah kutipan Akta Perkawinan No. 0020/K/U/IK/2005 , dan telah pula tercatat dikantor Catatan Sipil Kota Probolinggo dengan kutipan Akta Perkawinan No. 0020/K/U/IK/2005 tertanggal 15 Mei 2005 “Putus” karena perceraian ” secara bersamaan karena suatu petitum agar perkawinan putus karena perceraian didasarkan atas suatu sebab;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum tersebut, perlu terlebih dahulu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Tanda Perkawinan Gerejawi GKJW Jemaat Probolinggo dan bukti surat bertanda P-3 dan P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan No.: 0020/K/U/IK/2005 yang dikeluarkan kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Probolinggo, Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt Harry

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poerwantoko,S.Th pada tanggal 15-Mei-2005 di Gereja Kristen Jawi Wetan Probolinggo, bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Wahyu Setyoadi / Penggugat dengan Lucy Fitri Rahayuningtyas / Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada awal perkawinan mereke kehidupan rumah tangga mereka rukun layaknya suami isteri pada umumnya, dan dalam perkawinan mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Christiano Eleazer Siloam, lahir di Malang pada tanggal 09-September-2005, namun sejak tahun 2019 sering terjadi pertengkaran hebat sebagaimana posita angka ke-7 (tujuh) sampai dengan posita angka ke-14 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan menerangkan alasan perceraian karena banyak masalah antara lain masalah keuangan dalam rumah tangga mereka, Tergugat pulang kerja tidak sewajarnya orang bekerja, Tergugat pernah ada acara dengan teman-temannya dan menginap 1 (satu) hari Penggugat tidak diberitahu hanya ijin ke anak saja, ada teman cowok Tergugat yang memiliki foto Tergugat terlihat dari belakang sendirian tidak memakai baju untuk memeras Tergugat, dan sejak 4 (empat) bulan terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit Penggugat, dan anak mereka saat ini tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan menerangkan telah diupayakan didamaikan baik dari keluarga maupun teman-teman dengan menasehati mereka berdua agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai, Penggugat dan Tergugat sering timbul pertengkaran, dan dan sejak 4 (empat) bulan terakhir Tergugat pergi

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat tanpa pamit Penggugat, dan sejak 4 (empat) bulan terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak mereka. Kedua belah pihak telah berupaya untuk didamaikan agar hidup rukun kembali membangun rumah tangganya namun upaya tersebut tidak pernah berhasil. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan perceraian Penggugat sesuai ketentuan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tidak ada bantahan terhadap alasan gugatan perceraian Penggugat karena Tergugat atau wakilnya yang sah tidak hadir dipersidangan. Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor : 3180 K / Pdt / 1985 berbunyi *"Bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi "*, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas secara yuridis cukup beralasan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka ke-2 (dua) dan 3 (tiga) beralasan hukum dapat dikabulkan dengan perbaikan petitum sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-4 (empat) yaitu " Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ";

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2022/PN Mlg



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perceraian di tempat terjadinya perceraian harus dilaporkan oleh Penggugat ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka untuk pencatatan perceraian di tempat perkawinan berlangsung diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang dan/atau ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka ke-4 (empat) beralasan hukum dapat dikabulkan dengan perbaikan amar seperti disebutkan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara, namun karena dalam petitumnya Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 5 (lima) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Mengingat akan pasal-pasal dalam Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

= M E N G A D I L I =

1. Menyatakan Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang namun tidak hadir/tidak datang menghadap;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2022/PN Mlg



2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan gugatan cerai Penggugat cukup beralasan;
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah diteguhkan dalam perkawinan di Gereja GKJW Jemaat Probolinggo, pada tanggal 15 Mei 2005, sesuai dengan Akta Nikah kutipan Akta Perkawinan No. 0020/K/U/IK/2005, dan telah pula tercatat di kantor Catatan Sipil Kota Probolinggo dengan kutipan Akta Perkawinan No. 0020/K/U/IK/2005 tertanggal 15 Mei 2005 "Putus" karena perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang dan/atau ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp 559.000,00 (lima ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 oleh kami, **Mira Sendangsari SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Guntur Kurniawan, SH.**, dan **Intan Tri Kumalasari, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 292/Pdt.G/2022/PN.Mlg tanggal 01 Maret 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Wahyuni Mertaatmadja, SH,M.Hum** Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat atau kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Kurniawan, SH,

Mira Sendangsari S.H., M.H



Intan Tri Kumalasari, SH, MH

Panitera Pengganti,

Wahyuni Mertaatmadja, SH,M.Hum

Perincian biaya perkara nomor 292/Pdt.G/2022/PN.Mlg

1	Pendaftaran	: Rp 50.000,00
2	ATK	: Rp 75.000,00
3	PNBP	: Rp 20.000,00
4	Materai	: Rp 10.000,00
5	Redaksi	: Rp 10.000,00
6	Biaya Penggandaan	: Rp 14.000,00
7	Panggilan	: Rp 400.000,00
	Jumlah	: Rp 559.000,00

(lima ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) ;